



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : 170/SK-12/DPRD/6/2023

T E N T A N G

PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TERHADAP  
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pembentukan Produk Hukum di Daerah, Maka perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna ke – 8 Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hari Senin tanggal 12 Juni 2023 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Raperda menjadi Perda A.) Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; B.) Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan, Perlindungan Lingkungan Hidup; C.) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah menjadi Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 8 Masa Sidang III tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Raperda menjadi Perda

- A.) Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- B.) Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan, Perlindungan Lingkungan Hidup.
- C.) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 yaitu ;

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan, Perlindungan Lingkungan Hidup; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 12 Juni 2023

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



**ABDUL RASID**

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
3. Arsip.